

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Alasan Pemilihan Judul**

Peneliti tertarik mengambil judul ini dikarenakan dinamika atau situasi perkembangan kesehatan global pada saat ini telah menghadapi krisis, sehingga hal tersebut menjadi ancaman keamanan pada manusia. Disisi lain juga, *Corona Virus Disease-2019* juga merupakan penyakit yang baru dan ekspansi dari pandemi ini juga diseret oleh arus globalisasi, hingga menjadi fenomena global yang hangat di kalangan Internasional serta menjadi perhatian bagi semua negara dalam memutuskan mata rantai pandemi *Corona Virus Disease-2019*. Menurut Smallman dan Brown Hubungan Internasional (HI) merupakan bidang penelitian interdisipliner yang memfokuskan kajiannya pada globalisasi dan perubahan serta juga menekankan bagaimana tren global mempengaruhi masalah kemanusiaan.<sup>1</sup>

Pergeseran isu keamanan ini mulai terlihat ketika berakhirnya perang dingin, ketika organisasi internasional Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mendeklarasikan konsep keamanan manusia melalui dua sisi yaitu bebas dari rasa takut (*freedom from fear*) dan bebas dari rasa kekurangan (*freedom from want*).<sup>2</sup> Peneliti lebih memilih memfokuskan penelitian dari sisi *freedom from fear*,

---

<sup>1</sup> S. Smallman & K. Brown, *Introduction to International and Global Studies*, Carolina: The University of

<sup>2</sup> J. Speth, 'Human Development Report 1994', *United Nations Development Report*, 1994, halaman 24

dikarenakan hal ini sejalan dengan salah satu poin yang terdapat dalam.<sup>3</sup> Berangkat dari isu pergeseran keamanan PBB, Richard Devetak membagi dua isu kajian dalam ruang lingkup Hubungan Internasional yaitu *high Politics* (isu yang berhubungan dengan negara, perang, dan hukum) dan *low politics* (sebaliknya isu yang tidak berhubungan dengan *arms race* dan *balance of power*).<sup>4</sup>

*Human security* dan *health security* bukan lagi isu *low politic* di masa seperti ini, dikarenakan isu ini dapat mempunyai dampak setara dengan *high politics*.<sup>5</sup> Sehingga dapat mengakibatkan timbulnya perasaan rasa takut serta yang menjadi ancaman bagi individu maupun negara. *World Health Organization* (WHO) sebagai organisasi internasional telah mengeluarkan ultimatum bahwa pandemi *Corona Virus Disease-2019* adalah ancaman keamanan manusia yang perlu ditangani secara bersama.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, oleh sebab itu Peneliti memakai kebijakan luar negeri Indonesia sebagai bentuk penanganan ancaman keamanan manusia yang sedang di hadapi yaitu pandemi *Covid-19*. Respons kebijakan luar negeri yang Pemerintah Indonesia keluarkan ialah dengan membuat Perpres

---

<sup>3</sup> A. Sendari, 'Daftar Lengkap Visi Misi Jokowi-Ma'ruf Amin', *Liputan6*, 2019, <<https://m.liputan6.com/news/read/3868449/daftar-lengkap-visi-misi-jokowi-maruf-amin?page=4>> diakses tanggal 21 Maret 2022

<sup>4</sup> R. Devetak, *Introduction to International Relations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012m, halaman 18

<sup>5</sup> P. P. Nainggolan, *Masalah Keamanan Abad ke-21*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, halaman 105

<sup>6</sup> CNBC, 'WHO Keluarkan Pernyataan Mengerikan Soal *Corona Virus Disease-2019*', CNBC INDONESIA, 2021, <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210416193834-4-23858>> diakses tanggal 10 februari 2022

Nomor 12 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Bencana Non Alam yang Menyebarkan Penyakit Virus Corona tahun 2019 menjadi bencana nasional.<sup>7</sup> Kebijakan tersebut merupakan rangkaian awal dari sejumlah kebijakan lainnya. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia dalam merespons pandemi *Covid-19* sebagai isu ancaman keamanan manusia.

## 1.2 Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus Disease-2019* telah merubah tatanan global saat ini, dimulai dari aspek kesehatan, sosial, keamanan serta perekonomian pada negara-negara di berbagai belahan. *Covid-19* yang juga dikenal sebagai *Corona Virus Disease-2019*, pertama kali terjadi pada 8 Desember 2019 di Wuhan, China.<sup>8</sup> Pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO), Badan Kesehatan Dunia memberikan pernyataan bahwa status *Corona Virus Disease-2019* ini menjadi pandemik global.<sup>9</sup> Hal ini persis sama dengan apa yang dikatakan oleh Barry Buzan bahwa isu keamanan mulai mengalami pergeseran setelah pasca perang dingin serta globalisasi menjadi salah satu aspek pendukung dalam membawa perubahan pada studi keamanan (*The Copenhagen*

---

<sup>7</sup> M. Yasin, 'Penyebaran Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional', HukumOnline, 2020, <<https://www.hukumonline.com/berita/a/penyebaran-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional-lt5e947d66e1254>> diakses tanggal 21 Maret 2022

<sup>8</sup> H. Zhu, & L. Wei-Niu, 'The Novel Corona virus Outbreak in Wuhan, China', *Global Health Research and Policy*, Vol. 5, No. 6, 2020, halaman 1

<sup>9</sup> Yulianingsih et al., 'Pengenalan *Corona Virus Disease-2019* Pada Anak Usia Dini Melalui Metode Bercerita', *Jurnal Pendidikan Guru*, 2020, halaman 1

*School*).<sup>10</sup> Globalisasi telah merubah paradigma keamanan, karena telah menjadi salah satu aspek pendorong tersebarnya pandemi *Covid-19* ke seluruh dunia.

Kajian Keamanan sebelumnya bersifat tradisional yang hanya berfokus kepada negara (*state*), kekuatan (*power*), dan juga militer (*military*). Namun seiring berjalannya perkembangan zaman, keamanan bertransformasi ke arah non-tradisional dimana mencakup keamanan lingkungan, keamanan politik, keamanan ekonomi, keamanan sosial, dan keamanan militer.<sup>11</sup> Artinya bahwa *human security* juga dikategorikan sebagai bentuk ancaman keamanan kepada negara terutama bagi individu.

Pandemi *Corona Virus Disease-2019* ini juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang juga terkena dampak dari corona virus. Dari awal kemunculan *Corona Virus Disease-2019* telah menyelimuti Indonesia selama 22 bulan terhitung sampai akhir dengan akhir tahun 2021, sebagian masyarakat merasakan kekhawatiran akan gejala-gejala dari *corona virus*. Namun sebagian masyarakat tidak mementingkan akan perkembangan dari pandemi *Corona Virus Disease-2019*, sehingga hal tersebut memicu peningkatannya kasus terinfeksi secara cepat terjadi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan *corona virus* dapat menyebar melalui udara, air ludah, batuk, bersin, dari penderita *Corona Virus Disease-2019*. Artinya bahwa *Corona Virus Disease-2019* memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat, sehingga adanya *sosial distancing* yang

---

<sup>10</sup> V. Cha. 'Globalization and the Study of International Security', *Journal of Peace Research*, Vol. 37, No. 3, 2000, halaman 393-394

<sup>11</sup> *ibid*

diberlakukan agar tidak terjadi kontak langsung antar sesama maupun antar penderita *Corona Virus Disease-2019*.<sup>12</sup>

Pada tanggal 15 Juli 2021 berdasarkan data perkembangan nasional kasus positif *Corona Virus Disease-2019* di Indonesia per-hari telah terdapat 56,757 orang yang terinfeksi *corona virus*. Pada tanggal 27 Juli 2021 2,069 orang meninggal terinfeksi *Corona Virus Disease-2019*. Lalu pada tanggal 6 Agustus 2021 48,832 orang dinyatakan sembuh.<sup>13</sup> Kasus *Corona Virus Disease-2019* dapat mengalami peningkatan yang signifikan bagi Indonesia apabila Pemerintah tidak melakukan penanganan secara bijak. Namun dalam hal ini, sejak corona virus dinyatakan sebagai *human security*, Pemerintah Indonesia merespons hal tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan.

Oleh sebab itu, secara umum dalam menjalankan praktik kebijakan luar negeri suatu negara mempunyai prinsip politik luar negeri agar dapat menjalankan negaranya sesuai dengan prosedur undang-undang dalam negara. Politik Luar Negeri menurut Rosenau merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara.<sup>14</sup> Sehingga berhubungan dengan Perspektif Rosenau tentang kebijakan luar negeri yaitu menurutnya ditujukan untuk memelihara dan

---

<sup>12</sup> J. Dani & Y. Mediantara., '*Corona Virus Disease-2019* Dan Perubahan Komunikasi Sosial', *PERSEPSI: Communication Journal*, Vol. 3, No. 1, 2020, halaman 98

<sup>13</sup> Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease-2019*, '*Peta Sebaran*', *Corona Virus Disease-2019* Hotline, 2021, <<https://covid19.go.id/peta-sebaran>>, diakses tanggal 11 Februari 2022

<sup>14</sup> J. Rosenau, G. Boyd, K Thompson, *World Politics: An Introduction*, The Free Press, 1976, halaman 15

mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.<sup>15</sup> Peneliti tertarik untuk membahas kebijakan luar negeri Indonesia berdasarkan acuan pembukaan undang-undang dasar 1945 dalam alinea keempat yaitu negara hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara dari berbagai ancaman, salah satunya *Corona Virus Disease-2019* yang terbawa oleh arus globalisasi sehingga menjadi perhatian negara dalam mengimplementasikan langkah kebijakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dari lembaga terkait.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Mengapa *Covid-19 (Corona Virus Disease-2019)* dapat menjadi *human security threat* bagi Indonesia ?
2. Bagaimana Kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani *Corona Virus Disease-2019* tahun 2019-2021 ?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat**

#### **A. Tujuan**

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan Peneliti dalam bidang HI khusus mengenai dampak pandemi *Corona Virus Disease-2019* yang menjadi ancaman keamanan manusia.
2. Untuk mengkaji kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespons ancaman pandemi *Corona Virus Disease-2019* tahun 2019-2021.

#### **B. Manfaat**

---

<sup>15</sup> Ibid, halaman 32

1. Menambah informasi tentang ancaman keamanan manusia serta kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani pandemi *Corona Virus Disease-2019*.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang membangun pola pikir bagi semua pihak yang memerlukannya.
3. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

### **1.5 Landasan Teori dan Konsep**

#### a) Konsep *Human security*

Konsep keamanan manusia di bagi menjadi dua aspek yaitu Keamanan manusia adalah keamanan yang bebas dari ancaman jangka panjang seperti ancaman penyakit dan bencana. Selain itu, komponen keamanan manusia mencakup pengamanan rutinitas kehidupan sehari-hari di rumah, di tempat kerja, dan di masyarakat dari semua jenis gangguan yang tiba-tiba serta memberikan rasa sakit. Hal tersebut sesuai dengan gagasan pertama dari *United Nations Development Programme (UNDP)* tentang *human security* bahwa :

*Safety from such chronic threats as hunger, disease and repression, as well as protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life-whether in homes, in jobs or in communities.*<sup>16</sup>

Peneliti berargumen bahwa Ruang Lingkup *Human security* berfokus pada ancaman keamanan yang membahayakan manusia, artinya bahwa unit analisis utama ialah individu ataupun warga negara. seperti empat dasar konsep *human security* menurut UNDP :

---

<sup>16</sup> J. Speth, op.cit., halaman 4

*Pertama, human security merupakan perhatian universal, relevan di negara manapun, ancaman umum terhadap human security seperti pengangguran, narkoba, kriminalitas, polusi, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), nyata dan terus berkembang; kedua, komponen human security saling bergantung dan tidak terkekang dalam batas negara, ketika keamanan individu seperti kelaparan, penyakit, polusi, peredaran narkoba, terorisme, perselisihan etnis, dan disintegrasi sosial, terancam, konsekuensinya akan menyebar ke seluruh dunia; ketiga, pencapaian human security lebih mudah dilaksanakan dan mengeluarkan dana yang lebih sedikit melalui langkah pencegahan, dibandingkan intervensi ketika ancaman telah menyebar; keempat, human security berpusat pada manusia, berkaitan dengan bagaimana orang hidup dan bernapas, seberapa bebas menggunakan pilihan, sebanyak apa akses pasar dan peluang sosial, dan apakah hidup dalam konflik atau perdamaian.<sup>17</sup>*

Pandemi *Corona Virus Disease-2019* telah merubah pergeseran konsep keamanan saat ini, artinya bahwa di era pandemi ini negara tidak hanya berfokus pada keamanan nasional (*state*) tetapi juga fokus dalam melindungi warga negaranya dari bahaya ancaman penyakit menular. Oleh karena itu, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Barry Buzan :

*Isu keamanan non-tradisional ialah menyangkut krisis pangan, kemiskinan, penyakit menular, dan lingkungan hidup. Barry buzan juga berasumsi bahwa keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup, sehingga isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu dianggap sebagai unit kolektif tertentu yang dipandang sebagai ancaman eksistensial.<sup>18</sup>*

Dengan demikian, kaitannya dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat dilihat melalui langkah atau strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman penyakit menular yang dibawa oleh arus globalisasi saat ini ialah menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 pasal 1 ayat (3) tentang keimigrasian sebagai tata cara pokok untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara Indonesia dan juga surat edaran, surat Nomor 8 Tahun

---

<sup>17</sup> Ibid,halaman 22-23

<sup>18</sup> A. Banyu & Y. Yani., *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, halaman 119-122.

2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional selama pandemi *Covid-19* (*Corona Virus Disease-2019*), serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Larangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, sebagai rangkaian kebijakan luar negeri Pemerintah dalam menghadapi ancaman *Covid-19*. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan langsung sebagai bentuk “kehadiran negara” kepada orang atau warga negaranya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

b) Teori Kepentingan Nasional

Sehubungan dengan menjalankan politik luar negeri, setiap negara mempunyai tujuan serta sasaran dalam mencapai suatu kesejahteraan dalam negeri. Dalam menangani *Covid-19* sebagai *human security threat*, Indonesia juga mempunyai kepentingan nasional. Kepentingan nasional menurut Nincic dibedakan menjadi dua yakni :

*Ada kepentingan vital dan sekunder. Kepentingan vital ialah kepentingan yang memiliki prioritas tertinggi dan krusial bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Misalnya, pemeliharaan kedaulatan suatu negara dan pertahanan wilayahnya serta harga diri. Sedangkan kepentingan sekunder ialah kepentingan yang muncul dari suatu masyarakat yang mengutamakan kepentingan mereka.*<sup>19</sup>

Artinya bahwa dalam hal tersebut Indonesia selaku salah satu negara yang terkena dampak pandemi *Corona Virus Disease-2019* mengambil suatu keputusan yang baik dalam mencapai kepentingan vital maupun sekunder. Kepentingan vital yang dimaksud ialah keamanan negara, dalam hal ini keamanan merupakan suatu aspek penting sehingga perlu adanya tingkat

---

<sup>19</sup> M. Nincic, ‘The National Interest and Its Interpretation’, *The Review Of Politics*, Vol. 61, No. 1, 1999, halaman 31

sensitivitas agar dapat memproteksi ancaman dari dalam dan luar negeri. Lalu kepentingan sekunder ialah perekonomian negara, ekonomi merupakan salah satu sektor penting dalam perkembangan pembangunan kesejahteraan bagi setiap individu yang berada dalam negara ataupun juga jaminan kesehatan dan juga perlindungan sosial oleh Pemerintah.

Sedangkan menurut Oppenheim, yang dimaksud dengan ‘kepentingan nasional ialah aspirasi serta cita-cita suatu bangsa untuk mencapai keberhasilan ekonomi dan keamanan nasional’.<sup>20</sup> berangkat dari pemikiran tersebut bahwa di masa pandemi corona virus ini, Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang terus melakukan evaluasi pada setiap kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan dalam memproteksi berbagai ancaman *Corona Virus Disease-2019* pada berbagai aspek, agar dapat mencapai kesejahteraan yang dimaksud.

Sementara itu menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional yakni :

*Sebagai tujuan utama dan elemen penentu yang mengarahkan para pengambil keputusan suatu negara dalam membuat kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu bangsa terdiri dari faktor-faktor yang merupakan kebutuhan paling kritis negara, seperti pertahanan, keamanan militer, dan kemakmuran ekonomi.*<sup>21</sup>

Sehingga penjelasan diatas berkaitan dengan dasar negara Indonesia yaitu pada pembukaan undang-undang dasar 1945 dalam alinea keempat. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia juga diposisikan sebagai faktor penentu akhir

---

<sup>20</sup> F. Oppenheim, ‘National Interest, Rationality, and Morality’, *Political Theory*, Vol. 15, No. 3, halaman 371

<sup>21</sup> J. Plano, & R Olton., *International Relations Dictionary*, Rinehart and Wingston, Inc., United States of America, 1969, halaman 128

tersebut agar mencapai tujuan fundamental yang dimaksudkan adalah kewajiban Pemerintah dalam menjaga serta melindungi masyarakatnya. Dengan demikian hal ini berkaitan dengan undang-undang nomor 37 pasal 3 tahun 1999 tentang bebas menentukan perilaku dan kebijaksanaan pada konflik ataupun isu internasional sehingga tidak terikat pada *power* dari negara mana pun. Artinya dalam melindungi warga negara dan juga menjaga kedaulatan negara, Pemerintah Indonesia berperan penting dalam mengambil setiap keputusan sehingga terciptanya kebijakan-kebijakan yang dapat memproteksi keamanan negara yang berhubungan dengan aspek human security.

c) Konsep Politik Luar Negeri

Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Politik luar negeri menurut Padelford dan Lincoln mencakup ‘strategi, komitmen, dan taktik yang diambil untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan negara’.<sup>22</sup> Peneliti mengadopsi anggapan ini karena upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia ialah rencana kebijakan luar negeri untuk melindungi keamanan negara dan mengatasi kesenjangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi *Corona Virus Disease-2019*. Kebijakan Luar Negeri Indonesia di masa pandemi bukan hanya

---

<sup>22</sup> N.Padelford, & G. Lincoln, *International Politics*, The Macmillan Company, New York, 1962, halaman 306

mencakup sebatas strategi saja, tetapi juga terkait dengan komitmen yang ditetapkan untuk jangka panjang dalam merespons dinamika penyebaran *Corona Virus Disease-2019*.

Politik Luar Negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Oltoni ialah :

*Foreign policy is a strategy or planned course or action developed by the decision makers of a state vis a vis other states or international entities, aimed at achieving specific goals defined in term of national interest.*<sup>23</sup>

Berdasarkan konsep di atas, Peneliti berargumen bahwa Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya melakukan berbagai bentuk kerja sama merupakan langkah penting dalam menangani pandemi *Corona Virus Disease-2019* yang saat ini terjadi. Sehingga bentuk-bentuk strategi Pemerintah Indonesia dalam memproteksi warga negaranya dari ancaman keamanan manusia di era globalisasi saat ini dapat berjalan sesuai dengan keputusan-keputusan yang di ambil dan didasari oleh undang-undang dasar 1945 sebagai asas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap kebijakan atau tindakan merupakan bentuk dalam menjaga nilai-nilai kedaulatan suatu negara di mata Internasional.

## 1.6 Hipotesis

*Corona Virus Disease-2019* menjadi “*human security threat*” bagi Indonesia dikarenakan dampak dari pandemi tersebut mempengaruhi berbagai sektor dan juga sendi-sendi kehidupan individu dalam suatu negara. dari

---

<sup>23</sup> J. Plano, & R Olton, loc.cit

masuknya corona virus, sisi kesehatan yang terkena dampak utama dari menyebarnya virus tersebut hingga menimbulkan tingkat kematian terkena *Corona Virus Disease-2019* ataupun juga adanya penerapan *sosial distancing* sehingga aktivitas pada masyarakat menjadi terbatas dan lebih banyak melakukan aktivitas serta pekerjaan dari rumah / WFH (*Work from home*). Lalu pada, aspek ekonomi yang juga menjadi perhatian banyak negara dalam hal ini perekonomian Indonesia juga mengalami penurunan pada beberapa, sehingga Pemerintah merespons hal tersebut dengan mengeluarkan berbagai strategi yang berpatokan pada undang-undang dasar yang mana sebagai dasar negara Indonesia untuk menanggulangi berbagai dinamika dalam permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh *Covid-19*.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif membuat peran negara dalam mengambil keputusan melalui kebijakan luar negeri untuk menangani pandemi *Covid-19*. Dalam menerapkan payung kebijakan luar negeri, Indonesia berpedoman pada Undang-Undang 1945 dalam alinea keempat serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, agar terciptanya suatu keutuhan dalam melindungi warga negara. semua keputusan yang di ambil oleh Pemerintah Indonesia merupakan keputusan mutlak untuk menjaga identitas negara ataupun kedaulatan di dunia internasional.

## **1.7 Metode Penelitian**

### a) Jenis Penelitian

Untuk menawarkan gambaran yang komprehensif dan rinci tentang suatu masalah, gejala, fakta, peristiwa, dan kenyataan, metode penelitian kualitatif akan dipakai. Pendekatan kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan serta perilaku yang diamati dari individu.<sup>24</sup>

b) Sumber Data

Sugiyono menyatakan bahwa data sekunder ialah “*Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data*”.<sup>25</sup> Oleh karena itu, Peneliti memilih untuk memakai data sekunder sebagai sumber data pada penelitian ini untuk memperoleh berbagai referensi.

c) Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nazir, penelitian kepustakaan ialah ‘strategi pengumpulan data melalui telaah buku, literatur, dan laporan yang relevan’.<sup>26</sup> Oleh sebab itu, Peneliti memilih metode studi kepustakaan dalam mengumpulkan informasi dari berbagai literatur-literatur seperti jurnal, buku, ataupun laporan-laporan yang mempunyai isu yang sama. sumber-sumber yang didapat merupakan data sekunder.

d) Ruang Lingkup Penelitian

Dalam membatasi masalah serta pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian, maka waktu penelitian dari bulan Desember tahun 2019 hingga akhir

---

<sup>24</sup> M. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, halaman 4

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, halaman 225

<sup>26</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, Vol 5, Ghalia, Jakarta, 1999, halaman 111

tahun 2021. Peneliti juga membatasi ruang lingkup teori dari konsep *Human security* dalam menganalisa ancaman keamanan manusia yang telah menjadi tren global saat ini, lalu konsep *national interest* dan *foreign policy* untuk menganalisa kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani *Corona Virus Disease-2019*.

e) Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif ialah ‘pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data lebih pada observasi, wawancara, dan dokumentasi’.<sup>27</sup> Oleh karena itu Peneliti memilih melakukan penelitian dengan metode kualitatif agar dapat mendeskripsikan isu dari beberapa literatur buku dan jurnal yang telah dikumpulkan. Adapun Peneliti memakai metode dokumentasi dalam penelitian ini agar dapat mempermudah mencari dan menemukan fakta-fakta yang terkait berdasarkan isu yang dikaji lebih dalam lagi, seperti pengertian metode dokumentasi dari Arikunto yakni; ‘Peneliti melakukan penyelidikan terhadap bahan tertulis seperti buku, majalah, makalah, pedoman untuk notulen rapat, dan buku harian, antara lain’.<sup>28</sup>

## 1.8 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang disusun oleh Peneliti sebagai berikut di bawah ini:

---

<sup>27</sup> Sugiyono, op.cit.

<sup>28</sup> S. Arikunto, *Metodologi Penelitian*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2006, halaman 158

Tabel 1.1 Waktu Penelitian Skripsi

No	Tahap	Waktu																					
		Desember			Februari		Maret				April				Mei				Juni				
		II	III	IV	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Outline Proposal																						
2.	Proposal																						
3.	Bab I Pendahuluan																						
4.	Bab II Gambaran Umum																						
5.	Bab III Pembahasan																						
6.	Bab IV Penutup																						

## 1.9 Sistematika Penelitian

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

#### 1.2 Latar Belakang Masalah

#### 1.3 Rumusan Permasalahan

#### 1.4 Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan

B. Manfaat

#### 1.5 Landasan Teori dan Konsep

## 1.6 Hipotesis

## 1.7 Metode Penelitian

- a) Jenis Penelitian
- b) Sumber Data
- c) Teknik Pengumpulan Data
- d) Ruang Lingkup Penelitian
- e) Teknik Analisis Data

## 1.8 Waktu Penelitian

## 1.9 Sistematika Penelitian

# BAB II GAMBARAN UMUM

## 2.1 Keamanan Non-Tradisional dan *human security*

## 2.2 Hubungan Antara Pandemi *Corona Virus Disease-2019* Dan *Human security*

## 2.3 Pengaruh Dari Penyebaran *Covid-19* Di Indonesia

# BAB III PEMBAHASAN

## 3.1 Isu Pandemi *Corona Virus Disease-2019* Sebagai Ancaman Human Security Indonesia

### 3.1.1 Tindakan Pemerintah Indonesia Dalam Memproteksi Kelangsungan Hidup Individu Dalam Suatu Negara

3.1.2 Tindakan Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Situasi Ekonomi  
Dalam Negeri

3.2 Rangkaian Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menangani *Covid-19*  
Tahun 2019-2021

## BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Daftar Pustaka